



PUTUSAN

Nomor 1926/Pdt.G/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan 76114, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di MD 3 Net, di Kota Balikpapan 76124, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1926/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami-istri yang sah yang telah menikah di Kota Balikpapan, tanggal 07 Oktober 2012 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 630/40/XI/2012 tanggal 07 November 2012.



2. Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama:
Aisyah Fayola Edmee, lahir di Kota Balikpapan pada tanggal 26 Mei 2014.
Arsyanendra Fannan Eugene, lahir di Kota Balikpapan pada tanggal 25 Juni 2018.
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan dengan bukti berupa Akta Cerai Nomor: 1158/AC/2019/PA.Bpp tertanggal 13 September 2019.
Bahwa setelah proses perceraian 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut dan dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat sepenuhnya memikirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena selama menikah yang merawat sepenuhnya pun adalah Penggugat karena Tergugat hampir tidak pernah menginap di rumah.
5. Bahwa Penggugat benar hanya menginginkan hak asuh anak berkekuatan hukum, mengenai nafkah dan biaya pendidikan anak Penggugat tidak terlalu berharap, sesuai kemampuan dan kesadaran diri dari Tergugat saja, dan Penggugat sudah memegang komitmen itu sejak jatuh talak dengan tidak pernah sekalipun mengucapkan kalimat meminta uang untuk anak-anak kepada Tergugat.
6. Bahwa Penggugat ingin agar Pengadilan menjatuhkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat di tangan Penggugat karena keduanya masih sangat kecil dan membutuhkan kasih sayang ibunya, anak pertama baru masuk sekolah Taman Kanak-kanak dan anak kedua masih menyusu badan, maka Penggugat berharap agar anak-anak dapat diasuh dan dirawat oleh Penggugat.
7. Bahwa benar selama ini anak-anak sudah berada di tangan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memaksa mengambil alih, sehingga sudi kiranya Pengadilan mengesahkannya.



8. Bahwa benar setelah jatuh talak antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersama keluarganya tidak pernah menghalang-halangi Tergugat dan keluarganya untuk datang bertemu dengan anak-anak tersebut di rumah, begitupun untuk ke depannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak bernama:
 - XXXX, lahir di Kota Balikpapan tanggal 26 Mei 2014.
 - XXXX, lahir di Kota Balikpapan tanggal 25 Juni 2018.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Aisyah, M.H.I.) tanggal 25 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar masalah anak dimusyawarkan kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tetap terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat dan tidak keberatan anak-anak diasuh oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 6471-LU-12062014-0051 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 12 Juni 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor 6471-LU-10072018-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 10 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-2;
3. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Penggugat No.6471040210190009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 03 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1158/AC/2019/PA.Bpp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 13 September 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-4;

B. Saksi

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 12



Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I,

Adalah ibu Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama **Aisyah Fayola Edmee**, umur 5 tahun, 6 bulan dan **Arsyanendra Fannan Eugene**, umur 1 tahun, 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai sekitar bulan September 2019;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat setelah bercerai dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu memberi kesempatan kepada tergugat untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa untuk menghidupi anak-anak Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa penggugat tinggal bersama orang tua;
- Bahwa Penggugat memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa penggugat berakhlak baik tidak pernah terlibat kriminal tidak merokok dan minuman beralkohol, serta obat terlarang;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi;

2. Saksi II ;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi guru dari anak Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2012 dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama **Aisyah Fayola Edmee**, umur 5 tahun, 6 bulan dan **Arsyanendra Fannan Eugene**, umur 1 tahun, 5 bulan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai sekitar bulan September 2019;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat setelah bercerai dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu memberi kesempatan kepada tergugat untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa untuk menghidupi anak-anak Penggugat dibantu oleh orang tua;
- Bahwa penggugat tinggal bersama orang tua;
- Bahwa Penggugat memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa penggugat berakhlak baik tidak pernah terlibat kriminal tidak merokok dan minuman beralkohol, serta obat terlarang;
- Bahwa anak Penggugat yang pertama sudah sekolah dan disekolah sering cerita tentang ibunya (Penggugat) yang baik;
- Bahwa Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat sebelum menikah lagi;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi baik Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh anak terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai selama ini yang memelihara dan merawat serta dan membiayai anak-anak adalah Penggugat, disamping itu kedua orang anak tersebut masih kecil yang masih memerlukan perawatan dan kasih sayang seorang ibu, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah layak (memenuhi syarat) bagi Penggugat untuk memelihara dan merawat anaknya ?;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan anak-anak diasuh dan dipelihara Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3, yang diajukan oleh Penggugat yaitu fotokopi Akta Kelahiran atas XXXX, umur 5 tahun, 6 bulan dan XXXX, umur 1 tahun, 5 bulan; dan Kartu Keluarga atas nama

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 12



Penggugat, dimana Surat-surat tersebut yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 yang merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXX, umur 5 tahun, 6 bulan dan XXXX, umur 1 tahun, 5 bulan, dan telah tercatat didalam kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P-4, yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Akta Cerai, dimana Surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 yang merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan tidak lagi berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain :

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari 1. ibu, 2. ayah ; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 12



kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanta-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;

- Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93

Artinya : Bahwasanya Rasul SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka Rasul bersabda : “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)”.

- Dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal. 195 :

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198 disebutkan :

Artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawab Tergugat dan keterangan kedua orang saksi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini telah diasuh oleh Penggugat dan masih dibawah umur (5 tahun dan 1.5 tahun) dan Penggugat sebagai ibu telah mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik, sebagaimana yang disyaratkan didalam ketentuan hukum Islam;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim sepekat kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. XXXXX, lahir di Kota Balikpapan pada tanggal 26 Mei 2014.
- b. XXXXX, lahir di Kota Balikpapan pada tanggal 25 Juni 2018.

Hak hadhanah (pemeliharaan perwatan dan pendidikan) ditetapkan kepada Penggugat sampai kedua anak tersebut mumaiyyiz;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, namun kewajiban orang tua kepada anak, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 41 ayat (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata untuk kepentingan anak, begitu pula untuk kewajiban biaya pemeliharaan anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 ayat (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah, maka sudah seharusnya Penggugat memberikan akses kepada kedua orang anak tersebut untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Tergugat selama tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap dua orang anak yang bernama :

Putusan Nomor 1926/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 12



- a. XXXX, lahir di Kota Balikpapan pada tanggal 26 Mei 2014.
 - b. XXXXX, lahir di Kota Balikpapan pada tanggal 25 Juni 2018.
- sampai kedua anak tersebut mumayyiz, dan Penggugat berkewajiban memberikan Akses kepada Tergugat untuk menemui kedua anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019**. Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1441** Hijriah oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Balikpapan, 16 Desember 2019.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.